



NOTARIS
MERRY YUSNITA, SH., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-697.AH.02.01 TH. 2011 Tanggal 11 Oktober 2011

KANTOR :

Jalan K.S. Tubun No. 75
Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu
Telp. (0567) 22968 Kode Pos 78711

SALINAN / TURUNAN / GROSSE

AKTA : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KALANG MAWIT"

TANGGAL : 21 Agustus 2015

NOMOR : -08-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"KALANG MAWIT"

NOMOR : -08-

-Pada hari ini Jum'at, tanggal 21 (dua puluh satu) 08 ----
(Agustus) 2015 (dua ribu lima belas), Pukul 11.00 WIB ----
(Sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **MERRY YUSNITA**, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kapuas Hulu, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal -
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Nyonya ALEIDA DEVIA**, lahir di Belimbis, pada tanggal ---
12 (dua belas) 09 (September) 1992 (seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Batang ----
Lupar, Jalan Kereng Lunsu, Desa Labian Iraang, -----
Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat, Pemegang dan Pemilik Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor: 6106125209920002; -----

2. **Nyonya IRENA NENTY**, lahir di Pusat Damai, pada tanggal -
01 (satu) 05 (Mei) 1990 (seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN,
bertempat tinggal di Dusun Kereng Lunsu, Desa Labian ---
Iraang, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, -
Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang dan Pemilik Kartu --
Tanda Penduduk Nomor: 6103084105900003; -----

3. **Nyonya ELISABETH ELIS**, lahir di Pinjawan, pada tanggal -



01(satu) 11 (November) 1981 (seribu sembilan ratus ----
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus --
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bakul, Desa -----
Labian Iraang, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas
Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Pemegang dan Pemilik --
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6106124111810001; -----

-Untuk maksud ini para penghadap sementara waktu berada ---
di Putussibau. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak untuk diri mereka masing-
masing seperti tersebut diatas menerangkan di dalam akta --
ini, bahwa mereka bersama-sama telah mengumpulkan uang ----
sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah ----
memisahkan dari harta kekayaan mereka masing-masing serta
memperuntukkan sebagai pangkal kekayaan, dan dengan ini ---
mereka mendirikan satu lembaga dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut : -----

----- **B A B I.** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

-Lembaga ini berusaha dengan memakai nama : **LEMBAGA** -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KALANG MAWIT" -----

Berkedudukan di Desa Labian Ira'ang, Kecamatan Batang ----
Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. --

----- **Pasal 2.** -----

----- **W A K T U** -----

-Lembaga ini telah memulai usahanya sejak tanggal akta -- --

ini ditandatangani, dan didirikan untuk suatu waktu yang --
tidak ditentukan lamanya. -----

----- **Pasal 3.** -----

----- **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN** -----

-Lembaga ini berazaskan pada Pancasila dan Undang-Undang --
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

-Maksud dan Tujuan didirikannya Lembaga ini adalah : -----

1. Sebagai pusat Pendidikan Umum Taman Kanak-kanak. -----
2. Membantu pemerintah mengusahakan peningkatan kecerdasan
bangsa dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam ----
bidang pendidikan dalam arti kata yang seluas-luasnya.-
3. Memelihara rasa persaudaraan dan kesatuan secara -----
kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang baik dalam ----
pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung ----
jawab dan daya cipta yang dinamis. -----

----- **Pasal 4.** -----

----- **U S A H A** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----
Lembaga ini berusaha : -----

1. Mengusahakan terciptanya ruang pengembangan Sumber Daya
manusia yang berkualitas secara proposional melalui ----
pendidikan dengan : -----
-Mendirikan serta mengelola Pendidikan Anak Usia Dini --
(PAUD) dan kelompok bermain (Play Group) berupa -----
pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat umurnya. --
2. Mengadakan bimbingan keterampilan dan praktek lapangan.
3. Membentuk klinik konsultasi pendidikan. -----

4. Mendirikan dan mengelola tempat penitipan anak. -----
5. Mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi -----
pemerintah, swasta, maupun badan sosial lainnya. -----
6. Bekerja sama dengan lembaga sejenis baik didalam maupun
diluar negeri untuk melakukan usaha-usaha tersebut -----
diatas. -----
7. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan maksud-maksud tersebut -----
diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ---
undang-undang yang berlaku di Indonesia. -----

----- **Pasal 5.** -----

----- **KEUANGAN DAN KEKAYAAN** -----

-Keuangan dan Kekayaan Lembaga diperoleh dari : -----

-Kekayaan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

"**KALANG MAWIT**" ini terdiri dari : -----

a. Pangkal kekayaan **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** -----

(PAUD) "**KALANG MAWIT**" ini sebagaimana yang tersebut ----
dalam permulaan akta ini. -----

b. Sumbangan/bantuan subsidi baik dari Pemerintah maupun --
swasta. -----

c. Hibah, hibah wasiat, zakat, sadakah, wakaf, infaq dan --
lain-lain. -----

d. Derma-derma tetap dan/atau tidak tetap. -----

e. Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan lembaga. --

f. Usaha-usaha lain yang sah. -----

----- **Pasal 6.** -----

----- **BADAN PENGURUS** -----

-Lembaga ini dipimpin oleh satu badan pengurus yang -----
terdiri dari : -----

1 (satu) orang Ketua Pengelola, 1 (satu) orang Sekretaris -
dan 1 (satu) orang Bendahara, serta dibantu oleh beberapa -
orang pengurus dan seksi-seksi lainnya yang jumlahnya akan
disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga yang tercantum --
di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga. -----

-Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal -
dunia, permintaan berhenti atau sebab-sebab lain dilakukan
oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada. -----

-Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun,
akan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus dengan suara ---
terbanyak dapat memecat atau memberhentikan seseorang atau
beberapa orang Badan Pengurus yang merugikan lembaga ini.

-Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut diatas, ----
mereka harus meletakkan jabatan mereka dalam rapat tahunan
yang ke 6 (enam) terhitung sejak waktu pengangkatannya, ---
akan tetapi seketika itu juga dapat diangkat kembali. ----

-Untuk pertama kalinya Para Pendiri dan anggota Badan ----
Pengurus " **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** -----

"**KALANG MAWIT**" ini terdiri dari : -----

-**KETUA**-----: **Nyonya ALEIDA DEVIA.** -----

-**SEKRETARIS**-----: **Nyonya IRENA NENTY.** -----

-**BENDAHARA**-----: **Nyonya ELISABETH ELIS.** -----

-Kesemuanya tersebut diatas, dan menurut keterangan para --
penghadap, menerima baik atas pengangkatan seperti tersebut
didas. -----

----- Pasal 7. -----

----- KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

1. Badan Pengurus lembaga berkewajiban mengusahakan agar --
maksud dan tujuan dari lembaga ini dapat dicapai serta --
mengurus dan memelihara harta/kekayaan dan keuangan ----
lembaga; -----
2. Kewajiban dan Kekuasaan Badan Pengurus diatur -----
seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
3. Peraturan-peraturan yang ada tidak bertentangan dengan -
Anggaran Dasar. -----
4. Ketua berhak mewakili lembaga didalam dan diluar -----
Pengadilan dan berhak bertindak atas nama lembaga baik -
dalam lapangan pengurusan maupun dalam lapangan -----
pemilikan, mengikat lembaga kepada pihak lain dengan ---
memperhatikan syarat-syarat yang akan disebutkan -----
dibawah ini : -----
 - a. Surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan -----
penjualan dan pembelian barang-barang tidak -----
bergerak, meminjamkan kepunyaan lembaga, menggadaikan
barang milik lembaga, menjaminkan harta tidak -----
bergerak guna mendapatkan kredit kepada Bank harus --
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris; -----
 - b. Untuk penerimaan derma atau sumbangan/sokongan, dari
manapun juga ditandatangani oleh Ketua dan -----
Sekretaris; -----
 - c. Untuk surat-surat yang dikirim lembaga cukup -----
ditandatangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris; -----

d. Untuk surat-surat perjanjian ditandatangani oleh ----
Ketua dan sekretaris; -----

e. Dalam hal-hal yang luar biasa, seorang Ketua dapat --
bertindak sendiri untuk dan atas nama lembaga, akan --
tetapi harus segera melaporkan kepada anggota Badan
Pengurus yang lain untuk dipertanggung jawabkan. ----

----- **Pasal 8.** -----

----- **TAHUN BUKU** -----

a. Tahun buku lembaga ini ditetapkan pada awal tahun -----
kalender yaitu dimulai pada tanggal satu Januari sampai
dengan tanggal tiga puluh satu Desember tiap-tiap tahun
dan untuk Pertama kalinya tahun Buku dimulai tanggal, --
bulan dan tahun lembaga ini didirikan yaitu tanggal ----
21 (dua puluh satu) 08 (Agustus) 2015 (dua ribu lima ---
belas) -----

b. Laporan dan Neraca perhitungan tahun buku tersebut oleh
Badan Pengurus. -----

----- **Pasal 9.** -----

----- **PERMUSYAWARATAN** -----

-Permusyawaratan Lembaga ini dibagi dalam : -----

1. Rapat Umum; -----
2. Rapat Tahunan; -----
3. Rapat Kerja; -----
4. Rapat Pengurus. -----

----- **Pasal 10.** -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

-Dalam suatu anggaran rumah tangga, akan ditetapkan oleh --

Badan Pengurus mengenai hal-hal yang tidak atau belum ----
cukup diatur didalam anggaran dasar ini, anggaran Rumah ---
tangga mana tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang ---
bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- **Pasal 11.** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

-Anggaran Dasar lembaga ini hanya dapat dirubah dengan ----
Ketetapan rapat umum dan semua keputusan diambil dengan ---
jalan musyawarah dan atau mufakat dan atau suara terbanyak.

----- **Pasal 12.** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

- a. Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan ----
rapat yang diselenggarakan untuk itu; -----
- b. Setelah pembubaran lembaga tersebut, maka segala harta -
kekayaan milik lembaga, diserahkan kepada Badan Pendiri
untuk melaksanakan likwidasinya; -----
- c. Jika setelah diadakan likwidasi, ternyata lembaga masih
mempunyai sisa kekayaan itu dihibahkan kepada Badan ----
Sosial yang sama tujuannya dengan lembaga ini; -----
- d. Jika pada waktu diadakan likwidasi, ternyata lembaga ---
masih mempunyai hutang yang dengan kekayaan yang ada ---
tidak dapat membayar hutang tersebut, maka badan yang --
ditugaskan menyelesaikan likwidasi tersebut diwajibkan -
meminta kepailitan dari hakim, sehingga pembubarannya --
dapat dilakukan atas dasar keputusan/pernyataan pailit -
dari hakim. -----

----- **Pasal 13.** -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga, apabila ----- ternyata juga belum atau tidak diatur dalam anggaran rumah tangga, maka diputuskan oleh rapat badan pengurus. -----

-Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta ----- pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor ----- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau. -----

-Selanjutnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----- akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas ----- pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan ----- seluruh berkas yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, ----- Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ----- ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan --- dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka - penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji ----- mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -- menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap ---- menyatakan dengan tegas membebaskan Saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik ----- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah membaca ----- sendiri, mengetahui, mengerti, memahami, dan menyetujui --- seluruh isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap ----

halaman akta. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Putussibau, ----
Kabupaten Kapuas Hulu, pada hari dan tanggal tersebut pada
awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya AGNETHA EVI DONNA, lahir di Karanganyar, -----

tanggal 27 (dua puluh tujuh) 01 (Januari) 1980 (seribu -
sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di ----
GKMI Maranatha, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau utara, -
Kabupaten Kapuas Hulu, pemegang dan pemilik Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3313096701800004; -----

2. Nona SRI ANOI, lahir di Nanga Embaloh, tanggal 29 (dua -

puluh sembilan) 09 (September) 1992 (seribu Sembilan ---
ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Dusun --
Sura Dilaga, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Nanga Palin, Kecamatan Embaloh Hilir, -----
Kabupaten Kapuas Hulu, pemegang dan pemilik Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 6106035209920002; --- -----

-Untuk sementara waktu berada di Putussibau. -----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan sebagai saksi-
saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditandatangani
akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---
Bahwa penghadap selain menandatangani akta juga telah ----
membubuhkan sidik jari pada lembar kertas yang dilekatkan -

pada minuta. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta ini telah di tandatangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS KABUPATEN KAPUAS HULU,

DI PUTUSSIBAU

METERAI
TEMPEL

49D67ADF301652511

6000
ENAM RIBU RUPIAH

MERRY YUSNITA, SH., M.Kn.

